

PERMASALAHAN HGB DIATAS HPL Jl. Pemuda 17 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng

Obyek

Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Pemuda 17, Surabaya.

Alas Hak

Sertifikat HPL No. 2 Kelurahan Embong Kaliasin a.n. Pemerintah Kota Surabaya yang terbit tanggal 14 November 1994 dengan luas 3.713 m²

PERJANJIAN PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH

16 Januari 1996

Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Alim Markus (Direktur PT. Maspion) Nomor: 593/005/402.5.12/1996

Hak:

1. Memperoleh Hak Penggunaan Tanah **selama 20 tahun** sejak perjanjian ini ditandatangani sehingga akan berakhir di tanggal **16 Januari 2016**

Kewajiban:

1. Alim Markus membayar uang pemasukan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.117.727.000,-
2. Setelah berakhirnya perjanjian, tanah kembali kepada Pemerintah kota Surabaya dan mempunyai Hak Prioritas

29 Oktober 1997

Terbit Sertifikat HGB diatas HPL No. 612 a.n. PT MASPION Dengan surat ukur tanggal 5 September 1996 No. 13.301/1996 dengan luas 2.143 m²

19 November 1997

Terbit IMB Nomor. 188/569-75/402.5.09/1997 Dengan Peruntukan penggunaan sebagai perkantoran

7 Januari 2016

Surat PT MASPION kepada Walikota Surabaya Nomor: 01/SK.MP/IX/2016 Perihal **Permohonan Perpanjangan HGB diatas HPL Jl. Pemuda 17** oleh Alim Markus (Direktur PT. Maspion)

Permasalahan:

1. Maspion sebagai pemegang HGB diatas HPL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dan melampaui jangka waktu HGB berakhir yaitu tanggal 16 Januari 2016
2. Tidak terdapat bangunan di persil Jl. Pemuda 17
3. Pemerintah Surabaya tidak bisa menggunakan tanah tersebut untuk ruang terbuka publik berupa amphiteater karena masih ditutup oleh PT MASPION
4. Pemerintah Kota Surabaya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan Nomer Perkara: 834/PDT.G/2018/PN.SBY Jo. 290/PDT/2019/PT.Sby
5. PT. Maspion mengajukan gugatan ke PTUN dengan nomor perkara: 79/G/2018/PTUN.SBY Jo. 18/B/2019/PT.TUN.SBY

Pemerintah Kota Surabaya Memberikan beberapa surat peringatan kepada PT Maspion untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah di jalan Pemuda 17

1. Surat Peringatan I No. 593/941/436.7.11/2017 (tanggal 5 Februari 2018)
2. Surat Peringatan II No. 593/1526/436.7.11/2018 (tanggal 3 Maret 2018)
3. Surat Peringatan III No. 593/2543/436.7.11/2018 (tanggal 3 April 2018)

Pemerintah Kota Surabaya Memberikan Jawaban atas Permohonan perpanjangan HGB diatas HPL

Surat Walikota No. 590/2481/436.6.18/2016 (tanggal 25 Mei 2016)

Surat Walikota No. 593/2543/436.7.11/2018 (tanggal 3 April 2018)

Yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri tanah tersebut

Progres Perkara Pengadilan Negeri:

Tingkat I :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian (Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas objek sengketa yang terletak di JL. Pemuda No. 17 yang merupakan bagian dari HPL 02 Kelurahan embong kaliasin)

Banding :menguatkan putusan tingkat I

Progres Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara:

Tingkat I :Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya

Banding : amar putusan:

1. menerima gugatan penggugat
2. Menyatakan batal KTUN
3. Mewajibkan untuk mencabut KTUN
4. Mewajibkan untuk mengeluarkan surat persetujuan perpanjangan SHGB No. 612

: Pihak Pemerintah Kota Surabaya

: Objek sengketa dan permasalahan

: Objek sengketa dan permasalahan